

PEMBANGUNAN DAERAH – SISTEM PERENCANAAN

2016

PERDA KAB. SEMARANG NO 1, LD 2016 NO 1, TLD NO 1, LL SETDA KAB. SEMARANG : 72 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ABSTRAK

- Supaya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Semarang dapat terencana dengan baik dan tepat sasaran maka perlu disusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional dan perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah dan untuk menjamin agar dalam penyusunan perencanaan daerah dapat transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan maka perlu ada pedoman pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2007; UU No 14 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 16 Tahun 1976; PP No 69 Tahun 1992; PP No 58 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 39 Tahun 2006; PP No 39 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; PP No 8 Tahun 2008; PP No 19 Tahun 2008; PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015; Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011; Permendagri No 54 Tahun 2010; Permendagri No 67 Tahun 2012; Permendagri No 72 Tahun 2012; Perda Prov. Jateng No 8 Tahun 2006; Perda Prov. Jateng No 6 Tahun 2010; Perda Kab. Semarang No 5 Tahun 2009; Perda Kab. Semarang No 14 Tahun 2008; Perda Kab. Semarang No 16 Tahun 2008; Perda Kab. Semarang No 6 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, prinsip, rumusan, pendekatan, data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, tahapan rencana pembangunan daerah, renstra skpd, rkpd, renja skpd, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, perubahan rencana pembangunan daerah, penyusunan rkpd apabila belum memiliki rpjmd, ketentuan

peralihan.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, 11 Pebruari 2016.
- Penjelasan 16 Halaman.